

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NO 10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN USAHA AKOMODASI

Oleh:  
**EREN SUKAISIH DEPARI**  
NIM. E01112025

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email: [erendepari@yahoo.com](mailto:erendepari@yahoo.com)*

## Abstrak

Di Kabupaten Kubu Raya terdapat 17 toko *Alfamart* yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dari pemerintah setempat. Kehadiran toko *Alfamart* di kabupaten Kubu Raya tidak hanya memberikan dampak positif tetapi dampak negatif juga. Disatu sisi masyarakat akan memiliki peningkatan taraf hidup yang dapat dinilai dengan peningkatan pembangunan sarana perekonomian tetapi disisi lain akan menjadi sebuah ancaman karena perilaku belanja masyarakat akan berubah dari pasar tradisional ke pasar modern. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses Penelitian ini menggunakan Teori dari O Jones (dalam Agustino, 2012: 149-153) terdiri dari tiga aspek yaitu: Interpretasi, Organisasi dan Aplikasi. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Interpretasi yang terjadi adalah pihak implementor yaitu Disperindag yang belum menyatukan persepsi tentang izin usaha toko modern, serta sosialisasi selama ini belum pernah dilakukan, sehingga beberapa instansi yang terkait dalam pembuatan izin usaha toko modern serta pelaku usaha belum paham tentang proses izin usaha toko modern tersebut. Dukungan masyarakat (pelaku usaha) masih rendah karena banyak toko *alfamart* yang tidak memiliki IUTM. Aplikasi yang terjadi belum adanya inisiatif dari Disperindag untuk melakukan proses perizinan dikerjakan di luar dari kantor atau di luar hari kerja. Proses perizinan masih terpaku pada SOP dan tidak adanya sistem jemput izin. Saran untuk penelitian ini adalah interpretasi perlu ditingkatkan lagi melalui sosialisasi yang disampaikan langsung kepada setiap pelaku usaha toko modern. Perlu adanya penerapan sistem jemput izin bagi setiap daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Toko Modern

## Abstract

In the district of Kubu Raya Alfamart there are 17 stores that do not have a business license Modern Stores (IUTM) from the local government. Alfamart store presence in Kubu Raya district not only had a positive impact but a negative impact as well. On one side of the community will have an increased standard of living that can be assessed by means of an increase in economic development but on the other hand will be a threat for public spending behavior will change from traditional markets to modern market. The objective of this study was to describe the process of this study using the Theory of O. Jones (in Agustino, 2012: 149-153) consists of three aspects: Interpretation, Organization and Applications. The objective of this study was to describe the process of implementation of Kubu Raya District Regulation No. 10 Year 2013 on the Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, Stores and Businesses Modern Akomodasi Metode used is qualitative research methods. The results of this study indicate that the interpretation that occurs is the implementor is Disperindag that have not unify perceptions of business licenses modern stores, as well as socialization has not been done, so that some of the institutions involved in the manufacture of business licenses modern shops and businesses do not understand about the permit process the modern store business. Support the

community (businesses) are still low because many stores that do not have IUTM alfamart. Applications that occur lack the initiative of Industry and Trade to conduct the licensing process is done outside of the office or outside the working day. The licensing process is still fixated on the SOP and the absence of permission shuttle system. Suggestions for this study is the interpretation needs to be improved further through socialization delivered directly to every modern store business actors. The need for the application of the system pick up permissions for each area in the district of Kubu Raya who do not have a business license Modern Stores.

*Keywords: Implementation, Policy, Modern Stores*

## A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat pula. Kebutuhan akan ekonomi seiring sejalan dengan perkembangan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Industri toko modern adalah industri yang strategis dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Di Indonesia toko modern berkembang dengan sangat pesat. Hanya dengan kurun waktu yang sangat cepat toko modern sudah menyebar ke pelosok negeri. Pada saat ini toko modern bermunculan di tengah masyarakat, mulai dari yang berdiri di tepi jalan besar hingga sampai masuk ke pemukiman warga. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan bisnis retail secara keseluruhan mencapai rata-rata 43.634 pertahun, khusus minimarket rata-rata 7.341 pertahun. (www.google.com).

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan yang begitu nyata bagi masyarakat. Dengan hadirnya toko modern di setiap daerah akan akan

menciptakan/memperluas lapangan kerja baru, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern ini begitudekat dengan tempat tinggal masyarakat. Toko modern berkembang dengan sangat pesat diberbagai daerah, toko modern seperti Minimarket, Supermarket, Department Store, Hipermarket, Specialty Store, dan Perkulakan/Grosir hampir ada disetiap daerah di Indonesia. Keberadaan mereka memberikan dampak yang positif bagi daerah tempat berdirinya toko modern.

Tidak hanya memberikan dampak positif, munculnya pasar modern tersebut memberikan efek ganda bagi masyarakat maupun pemerintah. Di satu sisi masyarakat akan memiliki peningkatan taraf hidup yang dapat dinilai dengan peningkatan pembangunan sarana perekonomian yang berupa pasar modern tersebut, namun disisi lain hal itu akan menjadi sebuah ancaman bagi para pedagang kecil terutama para pedagang pasar tradisional. Pengaruh keberadaan pasar modern sangat kuat, sehingga tak

jarang terjadi pro-kontra antara para pedagang di pasar tradisional, pasar modern, dan pemerintah. Ada sebuah kekhawatiran pada masyarakat bahwa perilaku belanja masyarakat akan berubah dan akan mematikan usaha para pedagang kecil. Cukup banyak kalangan yang prihatin akan pembangunan pasar modern yang begitu pesat dan menyebabkan omzet para pedagang kecil (tradisional) menurun.

Keberadaan pasar modern ini pemerintah harus tanggap dan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dan diharapkan mampu untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, khususnya bagi pengaruhnya terhadap pasar tradisional. Oleh sebab itu, pemerintah pun membuat kebijakan berupa aturan-aturan yang mengatur tentang keberadaan pasar modern tersebut. Hadirnya toko modern di daerah, pemerintah daerah melihat sebagai suatu peluang yang sangat baik untuk menambah laju pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu untuk melindungi setiap toko modern yang ada di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dalam peraturan Presiden tersebut dikatakan bahwa setiap toko modern harus memiliki

Izin Usaha Toko modern (IUTM). Kebijakan tersebut diperkuat dengan peraturan dari Menteri Perdagangan RI Nomor 53/ M-DAG/ PER/ 12/ 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha. Pelaku usaha yang ingin mendirikan Pasar Tradisional atau Pasar Modern (Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern) harus mengurus izin usaha ke pemerintah daerah. Selanjutnya penerbitan izin usaha ritel dilimpahkan kepada masing-masing pemerintah daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Daerah setempat.

Kalimantan Barat adalah ibu kota dari Kota Pontianak merupakan salah satu tempat berkembangnya toko modern. Berbagai macam toko modern berdiri di sisi kota Pontianak. Demikian juga di Kabupaten Kubu Raya, kehadiran toko modern di daerah ini merupakan suatu potensi yang sangat baik untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Berbagai macam toko modern berdiri di daerah tersebut, dan memberikan kontribusi yang positif untuk daerah. Untuk itu pemerintah setempat mengeluarkan suatu kebijakan untuk melindungi secara hukum setiap pelaku

usaha yang ingin mendirikan toko modern yaitu mengeluarkan Peraturan Kabupaten No 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. BAB VII Perizinan, Pasal 34(1) disebutkan bahwa “Untuk melakukan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki IUPP dan IUTM yang dikeluarkan oleh Bupati”. Toko modern adalah toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan (Peraturan Kabupaten No 10 tahun 2013, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1).

Pada saat ini salah satu toko modern yang berkembang dengan sangat cepat dan hampir menjamur diseluruh Indonesia yaitu *Alfamart*. *Alfamart* adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis waralaba swalayan yang menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari, dengan nama unggulan Alfa. Kabupaten Kubu Raya merupakan satu daerah menjadi tempat berkembangnya toko *alfamart*. Berdirinya toko modern memberikan pemasukan ke daerah tempat toko modern berada serta memperluas lapangan kerja baru. Dalam satu sisi dapat dikatakan bahwa kehadiran toko *alfamart* tersebut membuka lapangan pekerjaan. Tetapi jika di bandingkan berapa ribu

pedagang akan perlahan lahan ekonominya mati dan menjadi pengangguran serta kemiskinan bertambah dengan semakin menjamurnya toko *alfamart*. Karena masyarakat kecenderungan akan beralih ke *alfamart* dikarenakan dari segi kualitas bangunan yang nyaman, keramahan karyawan-karyawati, padahal harga di *alfamart* cenderung lebih mahal dibandingkan dengan berbelanja di pedagang biasa.

Salah satu kebijakan yang harus di perhatikan oleh setiap pelaku usaha toko modern yaitu memiliki izin usaha toko modern (IUTM). Untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendirikan toko *alfamart*, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menunjuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang bertugas untuk memberikan atau mengeluarkan izin termasuk izin usaha toko modern. Melalui observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa beberapa Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya banyak toko *alfamart* yang tidak mengantongi Izin Usaha Toko Modern dari pemerintah setempat. Padahal pemerintah kabupaten sudah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai IUTM tersebut, tetapi *alfamart* yang berdiri di beberapa kecamatan di Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki IUTM.

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan maka dapat dibuat

rumusan masalah adalah Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peraturan Kabupaten No 10 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Toko Modern Di Kabupaten Kubu Raya?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menggambarkan proses implementasi yang dikaji dalam aspek interpretasi, organisasi, dan aplikasi izin usaha toko modern di Kabupaten Kubu Raya.

Manfaat teoritis dari penelitian adalah Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran pemikiran, menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan serta dapat memberi sumbangan padaperkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya berkaitan dengan Implementasi kebijakan publik. Manfaat Praktis, dari segi praktis, hasil penelitian dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat, maupun instansi terkait dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Kabupaten No 10 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Toko Modern Di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian tersebut juga bisa menambah referensi karya ilmiah yang menyangkut Implementasi Kebijakan Pemerintah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik

sekaligus studi yang bersifat crucial. Bersifat crucial karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik, bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan telah diantisipasi untuk diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Joko Widodo (2007), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Edward III Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari komunikator ke informan. Informasi yang disampaikan

kepada pelaku kebijakan harus jelas dan terperinci, dengan demikian para pelaku kebijakan akan mengerti dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tanpa informasi yang terperinci, maka akan menimbulkan kebingungan kepada para pelaku kebijakan dan implementasi kebijakan tidak akan tercapai secara maksimal. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan. Jika sumberdaya yang tersedia berkompeten dan terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kebijakan dalam pengimplementasiannya tercapai. Sumberdaya dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finansial.

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino 2006) variabel atau faktor kedua dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu :

a. *Staff*; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya dikarenakan oleh staff yang tidak mencukupi. Mamadai atau tidak

berkompeten dibidangnya. Penambahan jumlah implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan untuk kecukupan staff dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (komponen dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. *Informasi*; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:
- c. *Wewenang*; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.
- d. *Fasilitas*: fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staff yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

## 3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor ketiga yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan

kebijakan publik. Jika kebijakan yang dijalankan ingin berjalan secara efektif maka diperlukan mengetahui apa yang hendak dilakukan tetap harus mempunyai skill untuk menjalankannya.

Hal-hal yang penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III adalah :

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil tidak menjalankan kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi.
- b. Insentif: salah satu cara yang kecenderungan dipakai oleh para pelaksana untuk mengatasi suatu kebijakan adalah memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Standar operasional prosedur (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur yang rumit dan kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga macam variabel, yaitu Interpretasi (*Interpretation*), Organisasi (*Organization*), dan Aplikasi (*Application*).

#### a. Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (Widodo, 2012:90). Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumus kebijakan. Pada aspek interpretasi, meliputi beberapa hal berupa:

##### 1) Isi dan Tujuan Dipahami

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini dilakukan oleh para

implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutam sasaran kebijakan.

## 2) Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada mereka. Informan harus menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan jelas agar masyarakat memahami sepenuhnya informasi yang diterima masyarakat tersebut.

## 3) Dukungan Masyarakat

Dukungan dari masyarakat adalah baiknya tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga membuat mereka merasa mau untuk turut ambil bagian untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

### **b. Organisasi (*Organization*)**

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran, penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata

kerja, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2012:91).

Menurut Charles O Jones (dalam Widodo, 2012:91) ada beberapa bagian dalam organisasi ini, yaitu:

### 1) Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti : Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### 2) Standar Operasioanal dan Prosedur (SOP)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut

### 3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan SOP, langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumbernya, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

### **c. Aplikasi (*Application*)**

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi

kebijakan dan realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (Widodo, 2012:89).

Pada aspek *application* (aplikasi), meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pedoman Program



Pedoman program yang dimaksud dalam hal ini adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor dan instansi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

#### 2. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas beserta teori yang mendukung, maka penulis menggunakan teori Charles O. Jones untuk lebih menjelaskan lagi berbagai fenomena permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.

Berikut merupakan kerangka fikir penelitian:

Gambar 1  
Kerangka Fikir



### C. METODE PENELITIAN

Dalam usaha mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi situasi yang terjadi dilapangan.

Menurut Whitney (Nazir,1988:63-63) bahwa: penelitian deskriptif adalah pencarian fakta intepretasi yang tepat. Penelitian mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dalam pengaruh suatu fenomena.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moeleong (2013:11) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dikarenakan peneliti ingin mencari fakta ataupun permasalahan yang terjadi terkait dengan izin usaha toko *Alfamart*. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena metode tersebut dapat digunakan peneliti untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan tanpa ada batasan apapun serta ingin terjun langsung merasakan permasalahan secara langsung. Penelitian ini diawali dengan mengajukan *outline* atas permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya setelah *outline* diterima dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah ditunjuk dan disetujui oleh fakultas. Penyusunan proposal ini dibuat untuk mendeskripsikan latar belakang permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, menentukan teori, membuat perencanaan langkah penelitian serta menentukan metodologi penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan pada kantor dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, Kantor Badan Lingkungan Hidup, Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, Kantor Kepala Desa Sungai Raya Dalam, dan Kantor *Alfamart* Kalimantan Bartat. Adapun waktu penelitian berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan September tahun 2015 hingga minggu ke-4 bulan Maret tahun 2016. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah peneliti menggunakan alat bantu panduan wawancara dengan tipe recorder sebagai perekam, dan dokumentasi untuk membantu peneliti. Untuk mengungkapkan masalah yang diteliti diperlukan suatu teknik pengumpulan data sehingga data yang akan diperoleh relevan dengan permasalahan yang diteliti maka teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pertanyaan peneliti yang kemudian disampaikan kepada sumber informasi untuk dijawab secara langsung namun berkembang sesuai kebutuhan penelitian dan dapat menggunakan tape recorder sebagai alat pengumpul sumber informasi tersebut. Untuk memperoleh data yang lengkap, peneliti mengadakan wawancara secara mendalam (*depth interview*) atau tanya jawab secara lansung dengan para

narasumber dan informan yang ditetapkan sesuai dengan Teori yang digunakan serta berbagai pihak sumber informasi, yang dianggap mengetahui secara jelas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi di Kabupaten Kubu Raya.

## 2. Dokumentasi

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya. Kemudian peneliti mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi di Kabupaten Kubu Raya dan untuk data sekunder lainnya peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengambil data dan informasi yang relevan dari buku-buku, jurnal, terbitan berkala, serta refrensi lainnya yang memiliki kontribusi terhadap penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data yang diperlukan

berasal dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), yang dilakukan secara terus-menerus. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan membaca, meneliti, mempelajari seluruh data yang telah diperoleh secara terperinci. Setelah data tersebut dianalisa kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai fokus daripada penelitian yang sesungguhnya.

Aktivitas dalam analisis data antara lain reduksi data, display data, dan verifikasi data. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga analisis tersebut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisa yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam satu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Data yang telah diperoleh diambil bagian yang penting untuk penelitian, tetapi data yang tidak dipakai jangan langsung dibuang, karena mungkin data yang dianggap tidak penting tersebut sewaktu-waktu akan dibutuhkan. data yang diperoleh tersebut dijadikan satu dan dinarasikan serta beri penjelasan dari tiap data yang berhubungan.

### 2. Display Data

Setelah data yang terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah terkumpulkan. Data yang telah direduksi, peneliti dapat menyajikannya sesuai dengan yang sudah dikelompok berdasarkan bagian masing-masing, dan tentukan yang telah dinarasikan dan diinterpretasikan oleh peneliti.

### 3. Verifikasi

Data yang terkumpul dan telah dilakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar maka data tersebut masih perlu ditanyakan kembali pada informan yang benar-benar mengetahui kebenaran data tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan data yang valid.

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan Triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2011:369).

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data, maka pengumpulan data yang diperoleh dideskripsikan.

#### 2. Triangulasi Waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, dan belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Interpretasi

- a. Mengenai memahami isi dan tujuan suatu kebijakan merupakan sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Para implementor dalam menjalankan kebijakan harus mengerti meyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini implementor adalah pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu

Raya harus memahami isi dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Kybu Raya Nomor 10 Tahun 2013 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi dengan baik agar dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun setelah peneliti melakukan penelitian, maka dapat digambarkan bahwa pihak dari Disperindag selaku implementor merasa sudah memahami isi dan tujuan daripada kebijakan dengan sangat baik mengenai perizinan toko modern ini. Tetapi kenyataan berbeda terjadi bahwa masih ada pihak lainnya yang tidak memahami isi tujuan peraturan tersebut, bukan hanya saja tidak memahami tetapi sama sekali tidak tahu akan keberadaan peraturan tersebut, yakni pihak dari Desa Sungai Raya Dalam dan pihak dari *alfamart* sendiri untuk secara keseluruhan belum memahami.

- b. Sosialisasi mengenai suatu kebijakan sangatlah penting dilakukan, agar setiap masyarakat mengetahui aka adanya suatu kebijakan. Begitu juga dengan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Mengenai sosialisasi Perda tersebut terkhusus mengenai izin usaha toko *alfamart*, pihak Disperindag belum pernah melakukan sosialisasi, hanya berupa pembinaan saja ketika melakukan pendataan atau razia pada toko *alfamart*. Hal serupa diketahui dari pihak Kepala Desa Sungai Raya Dalam bahwa mengenai sosialisasi Perda tersebut belum pernah dilakukan di daerah mereka, sehingga mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Kabupaten tersebut. Dengan adanya sosialisasi akan membuat sebuah kebijakan dapat terimplementasikan secara maksimal kepada masyarakat, untuk izin usaha toko modern seharusnya pihak Disperindag membuat suatu program ataupun terobosan baru mengenai sosialisasi izin usaha toko modern tersebut kepada masyarakat, dengan demikian masyarakat akan tertib dalam menjalankan setiap tertib administrasi yang harus mereka lakukan serta usaha mereka

terlindungi karena memiliki izin, karena jikalau belum memiliki izin merupakan usaha yang ilegal, dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

- c. Dukungan masyarakat sangat penting dalam suatu kebijakan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, akan membuat suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Dukungan daripada masyarakat juga dapat mensukseskan setiap program-program kerja dari para implementor kebijakan dalam menjalankan/mengimplementasikan kebijakan yang ada. Demikian halnya dengan dukungan masyarakat berkenaan dengan proses perizinan masyarakat, dukungan dari masyarakat di setiap daerah Kabupaten Kubu Raya sangat perlu, sehingga Peraturan Kabupaten No 10 Tahun 2013 tersebut terimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Masyarakat yang mendukung adanya Peraturan Daerah berkenaan dengan izin usaha toko modern tersebut, akan terlihat jika pelaku usaha toko modern memiliki Izin Usaha Toko Modern terlebih dahulu sebelum beroperasi.

Begitu halnya dengan toko *alfamart*, *alfamart* yang merupakan sebuah perusahaan yang besar seharusnya memiliki izin terlebih dahulu agar bisa beroperasi dan dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha toko modern yang mungkin kapasitasnya usahanya masih kecil. Sebagai perusahaan yang mempunyai skala besar akan menjadi sorotan masyarakat untuk itu baiknya *alfamart* mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait izin usaha toko modern, dan hal tersebut merupakan salah satu tertib administrasi di Daerah Kabupaten Kubu Raya yang wajib untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha manapun termasuk *alfamart*. Tidak hanya tertib secara administrasi tetapi secara hukum toko *alfamart* akan terlindungi, karena tidak bersifat ilegal karena sudah memiliki izin, karena jikalau belum memiliki izin setiap toko *alfamart* yang ada di daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan ilegal.

## 2. Organisasi

### a. Pelaksana Kebijakan

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya merupakan perpanjangan tangan dari Bupati dalam

menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang bersifat administratif. Maka dari itu pelaksana kebijakan dari izin usaha toko modern termasuk *alfamart* adalah lembaga organisasi teknis ini. Melalui lembaga organisasi teknis ini, akan mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi pembuatan toko modern dan dapat menjalankan tertib administrasi.

b. Standard Operasional Prosedur

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya menjalankan setiap kegiatan dari dinas tersebut berdasarkan SOP yang ada. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Satpol PP mengatakan bahwa Disperindag melakukan kegiatan berdasarkan SOP, dan sudah melakukan setiap pelayanan dengan baik, tetapi untuk sanksi dan tindakan tegas yang dilakukan kepada toko *alfamart* yang tidak memiliki IUTM belum ada tindakan yang pasti, hanya berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pihak Disperindag.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan bahwa *alfamart* belum memiliki IUTM. Seharusnya ada tindakan yang tegas dari Satpol PP

Kabupaten Kubu Raya terhadap *alfamart* yang tidak memiliki izin. Kegiatan kerja sama antar instansi penertiban dan instansi administratif saat ini dinilai sangat penting. Jikalau hanya berupa surat teguran dan himbauan untuk mengurus izin usahanya, para pelaku usaha akan menganggap teguran tersebut tidak begitu penting dan tidak menjalankan tertib administrasi. Padahal dengan mengurus dan memiliki IUTM dapat melindungi setiap pelaku usaha secara hukum. Dengan melakukan penutupan pada toko *alfamart* yang tidak memiliki izin akan memberikan efek jera bagi setiap pelaku usaha tidak hanya bagi *alfamart* tetapi bagi toko-toko dan pengusaha lainnya, agar mereka menyadari bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi, karena pada dasarnya kebijakan termasuk mengenai izin usaha toko modern tersebut dibuat untuk kebaikan bagi pelaku usaha.

c. Sumberdaya keuangan dan peralatan

Sumber daya keuangan sangat berperan penting dalam menjalankan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah, karena dalam melakukan setiap kebijakan

pemerintah akan ada biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan kebijakan terutama pelayanan dalam hal perizinan akan membutuhkan biaya dalam menyelesaikan izin tersebut, mungkin pada saat ini dengan biaya yang ada masih mencukupi dalam mengurus pelayanan perizinan tetapi untuk kedepannya dan semakin banyak permintaan masyarakat terkait izin akan membutuhkan dana yang lebih besar lagi, agar Disperindag memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal dan permintaan mengurus izin untuk setiap usaha masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sumber daya peralatan tidak kalah penting bagi pihak dinas apapun, begitu juga dengan Disperindag Kabupaten Kubu Raya. Walaupun sumber daya keuangan ada, tetapi sumber daya peralatan yang ada di dinas tersebut tidak memadai akan menghambat pihak dalam menyelesaikan pelayanan izin, untuk itu sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan akan lebih baik seimbang ataupun sesuai, dengan demikian proses dalam menyelesaikan setiap izin akan terselesaikan dengan cepat dengan sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan yang memadai.

### 3. Aplikasi

#### a. Pedoman program

Disperindag menjalankan setiap tufoksi berdasarkan SOP yang dimiliki oleh instansi tersebut. Selain daripada SOP, pihak kantor tidak memiliki pedoman program lainnya. Pelaksanaan SOP dilapangan terkait proses izin usaha toko modern *alfamart* masih menemui kendala. Kendala yang dihadapi terkait dengan waktu pengurusan izin yang cukup lama, dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Disperindag sendiri. Mengenai pedoman program diatas dapat diketahui bahwa pedoman program yang dimaksud disini ialah sebuah pedoman program yang digunakan untuk melaksanakan proses kebijakan yang telah dibuat dalam bentuk yang lebih operasional lagi dan lebih terperinci lagi, yaitu seperti mengatur waktu dan hari kerja serta mencamtumkan lama waktu dalam penyelesaian perizinan, khususnya perizinan toko *alfamart*.

#### b. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti hingga pada saat ini pihak Disperindag masih mengacu kepada SOP dan tidak memiliki pedoman program lainnya. Instansi

tersebut dengan berdasarkan SOP saja sudah merasa cukup, padahal menerbitkan standar pelayanan prima untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan masyarakat sangat perlu. Dengan menerbitkan pedoman program baru bukan berarti mengabaikan SOP yang berlaku di Disperindag. Selain pedoman program baru yang perlu ditertibkan, pelaksanaan pelayanan bersifat dinamis seperti jemput izin juga perlu. Jemput izin terkait pelayanan perizinan toko *alfamart* sekarang ini sangat diperlukan karena masih banyak toko *alfamart* yang tidak mengantongi IUTM. Rendahnya kesadaran dari pelaku usaha mengurus izin ini bisa ditingkatkan dengan pelayanan sistem jemput bola.

## E. KESIMPULAN

1. Interpretasi pada proses implementasi izin usaha toko *alfamart* di Kabupaten Kubu Raya masih memiliki permasalahan, berikut merupakan permasalahan yang terkait dengan interpretasi:

a) Isi dan tujuan sudah dipahami oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya selaku implementor kebijakan, tetapi pemahaman akan isi dan tujuan dari implementasi izin usaha toko modern belum dipahami oleh Kepala Desa Sungai Raya Dalam. Kepala Desa Sungai Raya Dalam bahkan tidak tahu adanya kebijakan tentang izin usaha toko modern tersebut hal tersebut dikarenakan Pihak Disperindag Kabupaten Kubu Raya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat belum tersampaikan dengan optimal. Pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan memang sudah dipahami oleh Disperindag Kabupaten Kubu Raya selaku implementor, tetapi disisi lain masih ada pihak lainnya yang belum memahami isi dan tujuan dari kebijakan izin usaha toko modern tersebut.

b) Sosialisasi sangat penting dilakukan agar suatu kebijakan dapat tercapai sesuai dengan harapan, demikian halnya dengan sosialisasi tentang izin usaha toko modern di Kabupaten Kubu Raya sangatlah penting dilakukan, dengan adanya sosialisasi akan membuat setiap pelaku usaha

mengerti atau paham arti penting dari memiliki izin usaha toko modern (IUMT) setiap ingin mendirikan usaha toko modern dan usaha lainnya. Sosialisasi tentang izin usaha toko modern yang dilakukan masih jauh dari harapan, dikarenakan belum adanya jadwal atau program yang tetap dari Disperindag untuk melakukan sosialisasi kepada setiap pelaku usaha toko modern, teruntuk toko *alfamart* hanya berupa pembinaan saat melakukan razia kepada toko *alfamart*.

c) Terkait dengan dukungan masyarakat (pelaku usaha) tentang izin usaha toko modern tersebut masalah rendah, hal tersebut dibuktikan karena seluruh toko *alfamart* di Kabupaten Kubu Raya belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Padahal pemerintah sudah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai toko modern, bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin terkait dengan usaha yang sedang dijalankan termasuk Izin Usah Toko Modern. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dengan maksud supaya melindungi setiap usaha dari masyarakat, tetapi masyarakat tidak mendukung kebijakan

pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Demikian halnya dari pihak Kantor *alfamart* sendiri tidak sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah tersebut dikarenakan pada saat ini *alfamart* belum memiliki izin usaha toko modern (IUTM) untuk setiap toko *alfamart* yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

2. Pengorganisasian dalam menjalankan proses implementasi izin usaha toko modern di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa:

- 1) Pelaksana kebijakan ini adalah Disperindag Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk melalui Peraturan Kabupaten Kubu Raya No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 2) SOP yang digunakan oleh Disperindag Kabupaten Kubu Raya dikeluarkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kubu Raya.
- 3) Sumber daya keuangan Disperindag berasal dari APBN Kabupaten Kubu Raya dinilai sudah cukup dalam menjalankan proses perizinan di Disperindag, serta sumber daya peralatan yang ada di dinas tersebut sudah

memadai. Tetapi untuk kedepannya diperlukan sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan yang lebih lagi agar lebih mendukung pelayanan dalam proses perizinan.

3. Aplikasi proses implementasi izin usaha toko alfamart di Kabupaten Kubu Raya adalah:

- 1) Pedoman program yang pakai oleh Disperindag masih berdasarkan SOP yang ada, belum memiliki pedoman program yang lainnya.
- 2) Pelaksanaan yang bersifat dinamis belum dilakukan oleh Disperindag dalam proses izin usaha toko *alfamart*, proses izin masih dilakukan di kantor dan mengikuti jam kerja.

## F. SARAN

Melalui kesimpulan yang telah dikemukakan maka peneliti bermaksud memberikan saran sebagai upaya untuk perbaikan terhadap kekurangan ataupun kelemahan yang ada, adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Implementor

- a. Melakukan koordinasi yang terarah antara satu instansi dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan implementasi

izin usaha toko modern di Kabupaten Kubu Raya.

- b. Melakukan sosialisasi kepada setiap pelaku usaha toko modern.
  - c. Menertibkan setiap toko modern yang tidak memiliki izin.
  - d. Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Satpol PP Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan penertiban terhadap toko modern yang tidak memiliki izin.
  - e. Melakukan pembinaan kepada setiap pelaku usaha toko modern.
2. Bagi Target Groups (Pelaku Usaha)
- a. Pelaku usaha mengurus izin usaha terlebih dahulu sebelum beroperasi.
  - b. Mendukung setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkenaan dengan izin usaha toko modern.
  - c. Ikut berpartisipasi dalam sosialisasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan terkait izin usaha toko modern di Kabupaten Kubu Raya.

## G. KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian implementasi izin usaha toko modern *alfamart* di Kabupaten Kubu Raya ini adalah, Peneliti mengalami kendala dalam menetapkan waktu yang tepat dengan informan untuk melakukan wawancara.

## H. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Agus, Erwan dan Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Moeleong, Lexy Z. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Bandung: Balai Aksara.

Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siagian, Matias. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Medan: Grasindo Monoratama.

Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

-----, 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

-----, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jatim: Bayumedia Publishing.

-----, 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

-----, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jatim: Bayumedia Publishing.

-----, 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru.

### 2. Dokumen Pemerintah:

Peraturan Kabupaten No 10 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Eren Sukasih Depari  
 NIM / Periode lulus : E01112025 / III  
 Tanggal Lulus : 12 April 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara  
 E-mail address/ HP : erendepari@yahoo.com / 001350206296

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya NO.10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
[Signature]  
 Dr. Anjin M.AB  
 NIP. ....

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 12 Mei 2016  
[Signature]  
 Eren Sukasih Depari  
 NIM. E01112025

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)